

BAB II

Landasan Teori

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu analisis dan penafsiran peranan yang dimainkan oleh hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, yang menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realita hukum, yang artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala social kemasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umumnya mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.¹²

Berikut adalah beberapa penjelasan atau pengertian sosiologi hukum yang dikutip dari beberapa ahli yaitu, Definisi Sosiologi Hukum dari Selznick adalah kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi social yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya.

Definisi Sosiologi Hukum dari Black adalah pusat perhatian dalam ilmu sosiologi hukum adalah pengembangan suatu teori yang umum tentang hukum, serta membahas semua jenis pengendalian social yang dilakukan oleh pemerintah. Teori itu harus membahas hubungan antara hukum dengan lain-lain aspek

¹² Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2

kehidupan social, seperti misalnya, stratifikasi, lain-lain bentuk pengendalian social, pembagian kerja, integrasi social dan seterusnya.

Definisi Sosiologi Hukum dari Soekanto adalah dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang undangan berfungsi dalam masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektifitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi. Soekanto juga mengatakan bahwa studi terhadap hukum haruslah tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi. Selanjutnya dikatakan bahwa sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau system social yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dipahami dengan jalan memahami system social terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses. Karena itu seorang sosiolog tidak cukup, misalnya, hanya mengetahui struktur dan organisasi peradilan dalam system hukum di Indonesia. Sosiologi hukum merupakan ilmu kajian hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Menurut Curzon sosiologi hukum, memiliki objek kajian terhadap fenomena hukum, Rescou Pound juga menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan kepada konsep hukum sebagai alat pengendalian social. Sementara menurut Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu

¹³ Rianto Andi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 22

deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Dalam hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya, dia memandang hukum sebagai suatu produk system social dan alat untuk mengendalikan serta serta mengubah system itu.

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang telah umum dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi.

Sementara yang menjadi objek hukum adalah:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warha masyarakat sebagai mahluk social. Sosilogi menyadi eksistensinya sevagai kaidah social yang adal dalam masyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga factor yang menjadi parameter sebuah produk sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik yaitu:

- a. Berfungsi Secara Filosofis

Setiap masyarakat selalu memiliki Rechtsidee, yaitu apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan serta ketertiban maupun kesejahteraan hukum atau rechtsidee tumbuh dalam system nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia ghaib. Semua bersifat filosofis, artinya menyangkut pada pandangan yang mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum

diharapkan dapat mencerminkan system nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiayang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental Negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung didalam cita hukum tersebut.

b. Berfungsi Secara Sosiologis/Empiris

Dasar keberfungsian secara sosiologis/empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan dasar sosiologis sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menambahkan ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum yaitu: Pertama, Teori kekuasaan yang secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau

tidak oleh masyarakat. Kedua, Teori pengakuan adalah kaidah hukum yang berlaku berdasarkan kepada penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat, Lawrence M. Friedam menyatakan bahwa *The legal system is not a machine it is run by human being*. Interpedensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan/penegakan hukum. Lebih lanjut Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak, ada tiga komponen yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum yakni, pertama adalah komponen structural. Komponen structural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan Batasan terhadap keseluruhan. Contohnya seperti Ketika kita membicarakan tentang struktur system hukum yang ada di Indonesia maka yang termasuk ada didalamnya adalah struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan dan pengadilan.

Kedua adalah komponen substansi hukum. Yang dimaksud substansi disini adalah sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut (komponen structural), yang mencakup dalam keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang telah mereka susun.

Ketiga adalah komponen kultural atau budaya hukum, dalam hal ini sikap manusia dan system hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa adanya kultur hukum dan budaya maka tidak akan ada berdaya, seperti ikan mati terkapar didaratan dan bukan seperti seperti ikan yang hidup bebas dilaut lepas. Maka budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak.

Secara singkat untuk menggambarkan tiga komponen atau unsur dalam system hukum itu adalah sebagai berikut : Pertama struktur diibaratkan sebagai mesin, Kedua substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut, Ketiga kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan baik buruknya budaya hukum dalam masyarakat itu ditentukan oleh kesadaran masyarakat terhadap budaya hukum.

c. Berfungsi Secara Yuridis

Keberfungsian yuridis atau normative suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. System kaidah yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat, pertama, harus adanya kewenangan dari pembuat hukum atau dilakukan oleh badan pejabat yang berwenang. Jika tidak maka secara otomatis akan gagal demi hukum dan dianggap tidak ada. Kedua, harus dengan kesesuaian bentuk dengan jenis hukum yang telah diatur sesuai dengan materi. Jika ada yang tidak sesuai maka itu akan menjadi alasan untuk pembatalan produk hukum tersebut. Ketiga, harus mengikutu cara tertentu jika caranya tidak diikuti maka produk hukum tersebut batal demi hukum atau tetap ada namun bersifat tidak mengikat. Keempat, harus tidak bertentangan dengan produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi. Sehingga undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Sangat tidak mungkin jika hukum hanya dilihat dari fungsi filosofinya semata-mata tanpa menyatukan dengan fungsi sosiologis dan fungsi yuridis. Jika hukum hanya memandang penting dari fungsi filosofis maka letak hukum hanya sampai pada aturan *recht idee*. Begitupun sebaliknya apabila hukum hanya melihat dari fungsi yuridis dan tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologisnya, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.¹⁴

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi kata sosiologi berasal dari Bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan, dan kata *logos* berarti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebahai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dari kata Yunani, *logos* yang berarti kata kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Jika berkaitan dengan ilmu, maka arti sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang actual. Oleh karean itu ilmu yang yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹⁵

Hukum Islam secara Bahasa berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu. sedangkan menurut istilah, adalah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad sawyang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf yang mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.

Hukum Islam merupakan satu hukum yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasul yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia mukalaf yang telah diakui dan telah diyakini berlaku secara mengikat untuk semua umat yang telah memeluk agama Islam, yang

¹⁴ Fithriatus shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 5-11

¹⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia. 2016), 7

memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah arti kedamaian dan kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal. Hukum Islam itu sendiri merupakan aturan agama dan perintah dari Allah yang memiliki tujuan untuk mengatur akhlak dalam hidup orang Islam dalam semua aspeknya.¹⁶

Kata hukum Islam merupakan asal dari terjemah dari *trem Islamic Law* dimana sering kali diapahami oleh orang barat dengan istilah *syari'at* dan *fikih*. *Ilamic law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur serta mengikat kehidupan disetiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi tersebut arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *syari'at*. Dengan sdemikian, perkataan hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemah dari *fiqih Islam* atai *ssyari'at Islam*.

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam diatas, maka yang dikamsud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu social yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala social yang ada di masyarakat muslim sebagai makhluk yang bepegang teguh kepada *syari'at Islam* serta pola masyarakat perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹⁷

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi mencakup hal-hal yang sangat luas dibandingkan dengan ilmu social yang lain. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup dalam ilmu sosiologi mencakup kepada semua interaksi yang berlangsung antara individu satu dengan yang lainnya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang berada dalam lingkungan masyarakat. Ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologis jika dirincikan maka

¹⁶ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Lintang Rasi Aksara Books, Agustus 2016) h.4

¹⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 13

akan menjadi beberapa hal, misalnya adalah tentang perpaduan asantara sosiologi dan ilmu lain atau bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner. Bidang spesialis dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang dikajikan oleh pengamat dan akademisi antara lain yaitu: sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan social, sosiologi ekonomi, sosiologikeluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi medida, sosiologi agama, sosiologimasyarakat kota dan desa, serta sosiologi lingkungan.

Dari penjelasan diata maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam dikategorikan dalam 5 (lima) aspek yaitu:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam hal ini mengingatkan kepada pendapat Emile Durkhiem yang telah mengenalkan konsep fungsi social agama. Dalam hal ini studi Islam mencoba untuk memahami seberapa jauh pola-pola dalam budaya masyarakat (misalkan dalam hala meniali sesuatu sebagai hal baik tau bukan hal baik) yang dipangkalkan dalam ilmu agama, atau juga dengan seberapa jauh unsur masyarakat (dimisalkan dalam supermasi kaum lelaki) yang dipangkalkan dalam ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku dalam masyarakat (seperti dalam pola berkonsumsi dan berpakaian dalam masyarakat) berpangkal tolak kepada ajaran terntetu dalam agama.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan dalam masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan atau konsep dalam keagamaan, misalnya tentang studi bagaimana tingkat urbanisme kufah yang telah mengakibatkan adanya pendapat-pendapat hukum Islam secara rasional menurut pemikiran Hanafi atau juga bagaimana dengan factor lingkungan geografis Basrah dan Mesir yang telah mendorong lahirnya pendapat qoul qodim dan qoul jadid al-syafi'i.
- c. Studi kepada pola social dalam masyarakat muslim yang mencakup dalam pola social masyarakat muslim kota dan masyarakat masyarakat muslim desa, pola

hubungan yang telah terbentuk antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat yang terdidik dan yang kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan dalam perilaku keagamaan dengan perilaku dalam kebangsaan, agama yang menjadi factor integrasi dan berbagai senada lainnya.

- d. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi yang dipaka akan dapat digunakan untuk mengevaluasi dalam pola penyebaran agama dan bisa mengukur seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam masyarakat. Melalui pengamatan dan surve, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipercayai, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agama (kewajiban sebagai pemeluk agama sesuai kepercayaan) dan masih banyak lagi.
- e. Studi tentang Gerakan masyarakat yang dapat menimbulkan paham yang membuat lemah atau dalam menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung tentang paham kapitalisme, sekularisme, komunisme itu juga beberapa bentuk contoh diantara Gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karena itu perlu dikaji secara seksam. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu untuk dipelajari secara seksama.¹⁸

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam istilah ilmu fiqih bahasa arab, pernikahan berasal dari dua kalimat yaitu nikah dan zawaj. Asal kata nikah dalam bahasa arab adalah na-kaha dan asal kata zawaj dalam Bahasa arab adalah za-wa-ja kata ini sudah termaktub dalam Al-

¹⁸ Abdul Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 20-23

Qur'an yang memiliki arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga dapat diartikan sebagai akad.¹⁹

Secara Bahasa nikah memiliki asal kata dari Bahasa arab (النكاح) atau juga kerap kali dalam ilmu fikih disebut zawaj. Menurut imam empat madzhab (Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah) arti pernikahan merupakan aqad yang memberi kebolehan untuk seorang laki-laki bersenggama dengan seorang perempuan dengan diawali lafadz akad atau kawin dengan makna yang memiliki arti sama dengan kata tersebut.²⁰

Pernikahan merupakan jalan yang paling baik untuk melanjutkan keturunan, menikah sendiri merupakan fitrah manusia yakni sifat bawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Dari Annas bin Malik ra., Rasulullah bersabda:”Barang siapa dianugerahkan Allah SWT istri yang shalihah, maka sungguh Allah telah menolong setengah agamanya, maka hendaklah ia memelihara setengah yang tersisa,” (HR. At Tabrani). Menikahi perempuan yang sholehah maka bahtera rumah tangga akan baik, serta pelaksanaan ajaran agama akan berjalan secara teratur, memiliki istri sholehah berarti Allah SWT menolong suaminya untuk melaksanakan setengah dari urusan agamanya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan mualanya ber hukum mubah namun hal itu juga dapat berubah dengan keadaan seseorang dalam kesiapan untuk melakukan pernikahan dan menjalankan kewajibannya untuk seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.

¹⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish Tahun 2018), h138.

²⁰ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, h.186

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka para ulama' telah bersepakat bahwa ada beberapa hukum pernikahan yaitu:

a. Wajib

Dihukumi wajib karena orang itu sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan tidak bisa mengendalkikan hawa nafsu dan takut terjerumus dalam perzinahan

b. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila seorang sudah siap secara lahir dan batin namun dapat menahan hawa nafsunya dan tidak takut terjerumus dalam dalam perzinahan

c. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah apabila belum ada keinginan menikah, dan syarat-syarat yang mewajibkan pernikahan tidak menimbulkan kemahdharatan bagi orang tersebut.

d. Makruh

Menikah menjadi berhukum makruh apabila seorang memiliki sakit lemah syahwat dan tidak bisa memenuhi nafkah bagi istrinya.

e. Haram

Menikah menjadi haram apabila seorang yang menikah hanya bertujuan untuk menyakiti istrinya.²¹

Telah dijelaskan anjuran pelaksanaan pernikahan telah dijelaskan dalam Q.S Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.46

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan pasangan-pasangan untuk setiap hambanya yang berasal dari jenis mereka sendiri tujuannya agar supaya mereka merasa tentram dan memiliki rasa kasih sayang.

Dasar hukum pernikahan juga dijelaskan dalam hadis yang artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah saw bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya” (H.R Bukhori-Muslim)

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiizhan* yang bertujuan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan satu nilai ibadah. Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²²

3. Perngertian Pernikahan Adat

Mnurut Ter Haar, pernikahan adat itu merupakan perkawinan yang memeiliki unsur urusan terhahap keluarga, kerabat, masyarakat, martabat, pribadi, dan juga menyangkut terhadap urusan agama. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah

²² Hasbiyallah, *Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h.118

perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang telah berlaku dan bersangkutan dalam masyarakat.²³

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya peristiwa yang penting bagi mereka yang masih hidup saja, akan tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang berarti secara sepenuhnya akan mendapatkan perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak. Dengan begitu, pernikahan secara pandangan adat adalah suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan kepada arti lebih luas, yaitu kepada antar kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan ini terjadi ditentukan dan juga diawasi oleh system norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²⁴

Pernikahan adat merupakan ikatan untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan atau generasi pengurus dengan melakukan rangkaian upacara adat. Upacara adat itu sendiri merupakan sarana simbolis yang mengandung arti secara filosofis. Upacara-upacara yang dilakukan guna untuk melambungkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga dengan membentuk keluarga baru.²⁵

Dalam hukum adat, pernikahan adalah suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan dan juga menyangkut kepada kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam lingkungan masyarakat. Maka, proses pelaksanaan pernikahan ini diatur dengan tata tertib adat, supaya terhindar dari penyimpangan serta pelanggaran yang akan

²³ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8

²⁴ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggalakan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154

²⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 49

menjatuhkan kehormatan keluarga dan kehormatan yang bersangkutan. Setelah terjadinya pernikahan, maka timbulah hak dan kewajiban orangtua untuk membina serta memelihara kerukunan kehidupan anak mereka dalam membina pernikahan menurut hukum adat setempat. Dengan demikian pernikahan adat merupakan pernikahan yang memiliki arti penting bagi masyarakat.²⁶

Perkawinan adat yang ada di Nusantara yang terbentam dari mulai Aceh hingga Papua yang diibaratkan seperti Mutiara yang berkilau. Dari masing-masing pernikahan adat itu memiliki keunikan serta ciri khas masing-masing. Perbedaan itu bisa dilihat dari mulai pakaian, tata cara, hingga setelah perkawinan. Semua hal tersebut memiliki keterkaitan dengan manusia, alam, dan masyarakat sekitarnya. Adat sendiri hidup dan berkembang sesuai dengan manusia yang melaksanakan adat tersebut. Adat dan tradisi merupakan pemikiran dari cara memandang dalam filosofis masyarakat yang bersangkutan. Sehingga adat yang satu dengan adat yang lain tidak bisa dibandingkan apalagi adanya saling merendahkan, karena dalam adat semua itu memiliki makna kekuatan sebagai jalan hidup menurut masing-masing pelaku yang melaksanakan adat sesuai dengan wilayah masing-masing.²⁷

Dari beberapa penjelasan di atas, macam-macam perkawinan adat Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan Adat Betawi
- b. Perkawinan Adat Bone (Suku Bone)
- c. Perkawinan Adat Melayu
- d. Perkawinan Adat Melayu Riau
- e. Perkawinan Adat Aceh

²⁶ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, 46

²⁷ Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, (Jakarta: PT Multi Kreasi Satudelapan, 2010), 3

- f. Perkawinan Adat Minangkabau
- g. Perkawinan Adat Biak Papua
- h. Perkawinan Adat Bali
- i. Perkawinan Adat Sunda.²⁸

4. Pernikahan Adat Jawa

Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Orang Jawa Sebagian besar menganut agama Islam. Namun tidak sedikit dari mereka yang menganut agama protestan, katolik, budha dan juga hindu. Ada pula kepercayaan suku Jawa disebut dengan agama kejawen. Kepercayaan ini berdasar kepada kepercayaan animisme dan dinamisme yang berasal dari pengaruh hindu budha yang masih kental. Masyarakat suku Jawa memiliki kepercayaan sinkretisme yakni suma budaya yang berasal dari luar diserap kemudian ditafsirkan menurut nilai-nilai Jawa sehingga membuat kepercayaan seseorang menjadi kabur. hal ini disebabkan karena terbentuk dari tradisi masyarakat Jawa yang sangat kuat berpegan kepada adat istiadat mereka.

Dari berbagai corak masyarakat Jawa, pernikahan suku Jawa cukup beragam dan tergantung kepada daerahnya masing-masing, namun secara garis besar memiliki persamaan. Dahulu pernikahan masyarakat dalam adat Jawa diatur oleh orang tua kedua belah pihak. Orang tua yang mencarikan calon jodoh dan memutuskan perkawinan terutama untuk anak pertama mereka. Dalam hal ini kelas social sangatlah penting. Pada umumnya para pemuda dan pemudi akan memutuskan untuk menikah setelah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua.

Secara garis besar tradisi perkawinan di Jawa adalah sebagai berikut :

²⁸ Iman Firdaus, *Pesta Adt Pernikahan di Nusantara*, 27

- a. Lamaran atau Pinangan. Pinangan ini memiliki tiga tahapan. Yang pertama adalah semacam perundingana atau penjajakan yang dilakukan oleh seorang teman atau saudara laki-laki dengan maksud menghindari adanya penolakan. Kemudian yang kedua adalah secara resmi keluarga calon mempelai pria datang kepada calon mempelai perempuan untuk melamar putri keluarga tersebut untuk menjadi istri putra mereka. Dalam tahap ini jika kedua keluarga belum saling mengenal maka bisa untuk berkenalan dengan berbincang-bincang mengenai hal yang ringan begitupun juga dengan calon mempelai. Hal ini dinamakan nontoni. Yang ketiga adalah masa pinangan, masa ini biasanya hanya memakan waktu yang singkat, tanda adanya pinangan ini biasanya dari pihak laki-laki memberikan hadiah kepada calon mempelai perempuan biasanya disebut dengan peniset yang umumnya pada suku Jawa adalah memberikan perhiasan berupa cincin ataupun kalung biasanya ini bukan termasuk mas kawin. Dalam hal ini peniset diberikan adalah sebagai tanda bahwa lamaran diterima serta akan dilanjutkan untuk mengurus hal-hal untuk ketahap berikutnya.
- b. Persiapan pernikahan. Dalam hal ini setelah lamaran diterima maka akan dilaksanakan pesta pernikahan sesuai dengan waktu, tanggal dan bulan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga. Pesta ini memiliki arti penting untuk beberapa wilayah tertentu.
- c. Hiasan Pernikahan. Hiasan pernikahan ini biasanya disiabkan satu hari sebelum hari pernikahan dilangsungkan. Hiasan itu terdiri dari dua pohon pisang dengan setanda pisang yang amsak dimasing-masing pohon, hal ini melambangkan suami yang akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bahagia dimana mereka berada (seperti pohon pisang yang mudah

tumbuh diamanapun). Kemudian tebu wulung yang atau tebu merah yang berarti keluarga yang mengutamakan pikiran yang sehat. Lalu cengkir gading atau buah kelapa muda yang berarti suami isteri yang saling mencintai, menjaga, dan merawat satu sama lain. Kemudian tidak lupa juga dengan macam-macam daun yakni daun dadp serep, daun alang-alang, dan daun mojo koro yang melambangkan kedua pengantin akan hidup aman dan kelurganya akan terhindar dari mara bahaya. Dan juga kemudian daiatas gerbanga juagan akan dipasang bakletepe yaitu hiasan dari daun kelapa yang bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat dan juga sebagai tanda bahwa sedang dilangsungkannya acara pernikahan. Sebelum adanya tarub dan janur kuning melengkung dipasang, biasana sesajen terlebih dahulu akan disiapkan, sesajen tersebut terdiri dari: pisang, kelapa, beras, daging sapi, tempe, buah-buahan, roti, bunga, beberapa minuman termasuk jamu, lampu dan lainnya. Sesajen ini memiliki arti simbolis yakni supaya diberkati oleh leluhur dan melindungi dari roh-roh jahat, dan sesajen ini diletakkan ditempat-tempat tertentu yang dimana tempat itu akan dilaksankannya upacara pernikahan. Kemudian dekorasi yang disiapkan berikutnya adalah kembar mayang yang akan digunakan dalam acara panggih (temu manten) upacara ini diadakan dirumah pengantin perempuan biasanya acara ini dilaksanakan setelah akad nikah dilaksanakan.

- d. Upacara Siraman. Upacara ini dilaksanakan pada siang hari sebelum sebelum pelaksanaan ijab kabulyang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga. Air yang digunakan dalam acara siraman ini adalah air campuran dari bunga setaman dan air diambil dari tujuh mata air yang berbeda.

Acara siraman dimulai dari orang tua dan diakhiri oleh pemaes yang kemudian dilanjutkan dengan memecahkan kendi, setelah pecah kendi kemudian dilanjutkan dengan pangkas rikmo lan tanam rikmo, ngerik, gendongan, dodol dhawet, temu panggih, penyerahan cikal, penyerahan jago kiso, tukar manuk jago kiso, tukar manuk cengkir gading, upacara midodareni.

- e. Upacara Ijab. Upacara ini dilakukan untuk pengesahan pengantin sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Upacara ini dilakukan dengan menyerahkan/menikahkan mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki kemudian keluarga mempelai laki-laki menerima mempelai perempuan dengan disertai penyerahan mas kawin untuk mempelai perempuan. Upacara ini disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan acara pawai (khusus untuk anggota kerajaan), balang suruh, wiji dadi, pupuk, sindur binayang, timbang/pangkon, tanem, dan tukar kalpika.²⁹

D. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang timbul dari tingkah laku masyarakat atau suku yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu di daerah tertentu sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara terus menerus dan tidak tertulis. Menurut para ahli telah dikemukakan macam-macam definisi hukum adat yaitu sebagai berikut :

- a. Soepomo

²⁹ Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, 11-26

Hukum adat adalah hukum yang bukan berasal dari undang-undang dari Sebagian besar merupakan berasal dari kebiasaan dan Sebagian kecil dari hukum Islam, selain dalam lingkup yang memiliki dasar keputusannya dari hakim yang mempunyai asas-asas hukum dalam lingkungan, yang ia memutuskan perkara, hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menuangkan perasaan hukum yang terjadi secara nyata dari rakyat yang sesuai dengan fitrahnya sehingga hukum adat tersebut terus menerus berkembang dan tumbuh sebagai mana kehidupan itu sendiri.

Hukum adat merupakan persamaan hukum dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif. Hukum adat juga merupakan hukum yang diterima didalam badan-badan negara serta hukum yang timbul dalam oleh seba-seba putusan hakim dan hukum yang hidup sebagai pengaturan kebiasaan yang dipertahankan dalam kehidupan manusia, baik dikota dan didesa. dengan itu Soepomo menjelaskan hukum adat merupakan hukum yang berlaku secara tidak tertulis.

b. Djodjodigoeno

Hukum adat merupakan suatu rangkaian penting yang mengatur hubungan pamrih. Dalam kata penting ini merupakan suatu hukum yang membedakan kewajiban dengan pantangan yakni dalam contoh wajibnya membayar hutang dan dilarangnya mencuri. Yang merupakan kedua hal tersebut adalah hal penting dalam hukum. Dalam penjelasannya ini Djodjodigoeno memberikan pengertian bahwasannya masyarakat itu sangat mentaati hukum adat, taatnya bukan karena seberapa berat hukuman melainkan adanya kesadaran yang sangat tinggi masyarakat bahwa nilai-nilai itu layak untuk diikuti. Dengan kata

lain, hukum adat merupakan hukum yang memiliki kaidah-kaidah kesusilaan yang telah diakui secara umum dalam masyarakat.³⁰

Dari pendapat para ahli diatas hukum adat adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat secara terus menerus. Dalam kenyataannya hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis namun keberadaannya secara nyata dan diterima dengan baik oleh masyarakatnya.

Dalam hal ini penulis memilih untuk membahas tentang Larangan Pernikahan hal ini memiliki kertekaitan dengan hukum adat adalah sebab adanya larangan ini terjadi dikarenakan adanya perbuatan yang dilakukan masyarakat desa tersebut dan membuat ketersinggungan terhadap *sesepuh* desa itu.

a. Macam-Macam Larangan Pernikahan Adat Jawa

Dalam melangsungkan pernikahan ada beberapa yang harus diperhatikan, karena dalam masyarakat jawa banyak mempercayai beberapa larangan-larangan yang sudah berlaku yang kini telah menjadi kebiasaan dan menjadi kepercayaan suku jawa, hal-hal tersebut sebagai berikut:

1) Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharrom (Suro)

Bulan Muharrom yang juga sering disebut dengan bulan Suro orang jawa mempercayai bulan ini merupakan bulan keramat. Dan banyak orang Jawa yang mempercaya bahwasannya jika ada yang melanggar larangan dibulan ini makan akan mendatangkan musibah. Baik pada pengantin maupun kepada keluarganya.

2) Posisi Rumah Berhadapan

Selain harus memperhatikan bulan untuk pelaksanaan pernikahan, orang Jawa juga harus memephatikan letak posisi rumah calon memepelai. Mitosnya jika

³⁰ Hilman Syahril, *Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2019), 14

pernikahan tetap dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Namun jika tetap ingin melaksanakan pernikahan maka yang harus dilakukan adalah untuk merenovasi rumahnya supaya tidak berhadapan dengan calonnya. Dan bisa juga salah satu calon mempelai perempuan ataupun calon laki-lakinya dibuang dengan bermaksud untuk kemudian ditemukan dan diangkat oleh kerabatnya yang posisi rumahnya tidak berhadapan dengan calon mempelainya.

3) Pernikahan Siji Karo Telu (Jilu)

Pernikahan Jilu merupakan pernikahan anak nomor satu dengan anak nomor tiga. Pernikahan ini sebaiknya dihindari karena dalam adat Jawa dipercaya jika tetap dilaksanakan maka dalam pernikahan akan mendatangkan banyak cobaan dan masalah. Mitos ini terjadi karena adanya perbedaan karakter yang terlalu jauh antara anak pertama dengan anak ketiga.

4) Pernikahan Siji Jejer Telu

Pernikahan ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan keadaan kedua mempelai perempuan adalah sama-sama anak pertama, dan juga orang tua mereka sama-sama anak pertama. Pernikahan ini disarankan untuk dihindari, jika pernikahan ini tetap dilaksanakan maka pernikahannya akan terjadi malapetaka dan mendatangkan kesialan.

5) Weton Jodoh

Masyarakat Jawa sampai sekarang masih meyakini hal ini diawal sebelum berlangsungnya pernikahan weton ini diperhitungkan. Weton ini diperhitungkan bertujuan untuk mengetahui tingkat kecocokan pasangan. Jika

weton cocok maka akan dilanjutkan namun jika weton tidak cocok maka pernikahan akan dibatalkan.³¹

E. Kelompok Agama Dalam Masyarakat Jawa

Jawa memiliki keunikan dalam permasalahan perkembangan etnik, dalam faktanya budaya Jawa tidak asli dari Jawa sendiri karena dalam kebudayaannya Jawa tidak bisa terlepas dari pengaruh Hindu-Budha, Cina, Arab/Islam. dan Barat telah menjadikan Jawa sebagai tempat persilangan antar etnik secara etnis. Dalam hal seperti itu, Jawa telah dikontraskan dengan agama Islam.

Menurut *Clifford Gertz* yang telah melakukan penelitiannya di wilayah Pare yang disamakan dengan nama Mojokuto. *Clifford Gertz* mengatakan bahwa dalam agama masyarakat Jawa terbagi menjadi tiga kelompok, tiga kelompok tersebut terbentuk oleh orang Jawa itu sendiri yaitu:

1. Abangan

Dalam golongan abangan *Clifford Gertz* menjelaskan tradisi keagamaan ini terdiri dari pesta keupacaraan yang disebut dengan *slametan*, merupakan sebuah kepercayaan yang kompleks dan rumit. *Slametan* adalah semacam bentuk wadah yang mempersamai masyarakat, yang juga memepertemukan beberapa aspek kehidupan social dalam pengalaman perseorangan. *Slametan* biasanya dilakukan dengan memiliki hajat yang akan dituju dengan sehubungan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus atau dikuduskan. Kelahiran, sihir, perkawinan, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, membuat rumah, memohon kepada arwah penjaga Desa, sakit, dan khitanan semua hal itu bisa memerlukan *slametan*.

³¹ Wartabromo, "Deretan Mitos Larangan Pernikahan Menurut Adat Jawa", [Deretan Mitos Larangan Pernikahan Menurut Adat Jawa - WartaBromo](#), Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 10.53.

Dalam pelaksanaan *slametan* memiliki tekanan yang berbeda-beda dalam masing-masing masyarakat yang melakukannya. Karena dari masyarakat ada yang melaksanakannya dengan mewah dan juga secara sederhana. Dalam pelaksanaan upacara dari hajat yang beragam akan tetapi struktur upacara yang mendasarinya tetap sama. Senantiasa ada hidangan khas yang disajikan yang berbeda-beda makna dari maksud slametan tersebut, ada dupa, pidato yang disampaikan dengan Bahasa Jawa tinggi yang sangat resmi (isi pidato yang berbeda menurut peristiwanya), pembacaan doa Islam. Pelaksanaan dalam pola *slametan* adalah dilakukan segera setelah matahari terbenam tepatnya setelah sholat maghrib bagi yang mengamalkan. Dalam pelaksanaan *slametan* tuan rumah mengundang para tetangga laki-laki (dalam pelaksanaannya hanya orang laki-laki yang mengikutinya), serta juga mengundang santri sebagai imam dalam memimpin *slametan*.

Selain *slametan* keberagaman kepercayaan masyarakat Jawa adalah kepercayaannya kepada ruh-ruh halus, *danyang demit*, *lelembut*, *tuyul*, *memedi*, dan arwahpara leluhurnya. Dalam aspek lain terkait kehidupan merupakan kepercayaan kaum *abangan* terhadap dukun. Diantara banyak model yang telah tersebut diatas *slametan* menjadi aspek inti upacara dari orang *abangan*.

Golongan *abangan*, kebanyakan adalah Muslim (meskipun ada yang memeluk kebatinan), akan tetapi muslim *abangan* adalah muslim yang tidak terikat kepada ritus-ritus formal kalangan Islam ortodoks, seperti sholat lima waktu, puasa dibulan Ramadhan, sholat jum'at, zakat fitrah. Ritus dominan dari kaum *abangan* adalah slametan yang telah tersebut diatas. Akan tetapi, umumnya mereka juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Al-Qur'an adalah kitab suci. Mereka juga mengakui adanya Tuhan yang disebut Gusti.

2. Santri

Golongan *santri* merupakan golongan yang menjalankan syari'at Islam secara taat, yang menjadi perhatian golongan *santri* adalah doktrin Islam, terutama terhadap penafsiran moral dan sosialnya. Dalam kalangan ini perkauman adalah yang utama. Perkauman yang semakin lama semakin lebar, yang berasal dari individu sampai seluruh umat Islam dunia, suatu masyarakat besar orang-orang beriman yang senantiasa mengulan-ulang dalam membaca nama nabi, membaca Al-Qur'an, dan melakukan sembahyang.

Pola keagamaan golongan *santri* yang telah diatur dalam sembahyang lima waktu dalam setiap hari yang dilakukan secara sederhana, selain sembahyang lima waktu, kaum *santri* juga melaksanakan sembahyang jum'at yang dilakukan satu kali dalam seminggu. Puasa juga dilaksanakan oleh kaum *santri*, yang dilaksanakan selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan yang dimuali dari sebelum terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Dalam bulan pusa kaum *santri* juga melakukan ibadah tambah yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Setelah puasa satu bulan penuh kemudian diakhir bulan Ramadhan sebelum masuknya hari raya mereka juga menunaikan zakat fitrah yang kemudian besok paginya melaksanakan sholat ied dimasjid.

Golongan *santri* dalam lingkup orang Jawa adalah penganut Islam ortodoks yang menjalankan ritus-ritus formal sebagaimana dalam agamanya adalah sholat, puasa, zakat, haji (bagi yang mampu). Golongan *santri* merupakan golongan yang sangat berbeda dengan golongan *abangan* yang tidak merasa penting terikat dengan ritus-ritus formal dalam Islam.

3. Priyayi

Priyayi berasal dari kaum yang hanya diperuntukkan kalangan aristokrasi yang turun temurun oleh Belanda, yang kemudian dicomot oleh raja-raja pribumi yang ditklukan untuk kemudian diangkat menjadi pejabat sipil yang digaji. elit pegawai ini, yang ujung aakarnya terletak pada keraton hindu Jawa sebelum masa colonial, yang memelihara serta mengembangkan etiket keraton yang sangat halus, kesenian yang sangat teramat kompleks dalam taria, sandiwara, music dan juga sastra dan kentalnya mistisme Hindu-Budha.

Kaum *priyayi* adalah kaum yang selalu ada dikota-kota, bhkan kaum *priyayi* ini merupakan kaum yang menjadi ciri Jawa modern yang secara sosiologis paling menarik adalah jumlah *priyayi* yang sangat besar berada di kota-kota. Sebagian karena tidak stabilnya dalam hal politik dalam kerajaan-kerajaan mas pra colonial, Sebagian juga karena filsafat mereka yang melihat dari dalam yang lebih menghargai prestasi mistik dari pada keterampilan politik, Sebagian juga dikarenakan kaum Belanda terhadap usaha mereka untuk merangkul kaum tani, sehingga kaum *priyayi* tidak dapat menempatkan dirinya sebagai *priyayi* tuan tanah.

Titik utama dalam kehidupan keagamaan kaum *priyayi* adalah etiket, praktek *mistik*, seni. Praketek mistik merupakan usaha yang dilakukan secara berurutan dari *priyayi* selagi ia bergerak dari permukaan pengalaman manusia menuju kedalamnya, dari luar aspek kehidupan menuju aspek dalamnya. Kelompok *priyayi* merupakan kelompok yang umumnya juga memeluk agama formal, meskipun tentu saja diantara mereka ada yang memeluk kebatinan. Mereka yang memeluk agama kebatinan atau *agama Jawi* yang sama sekali longgar dalam ritus-ritus Islam. sedangkan mereka yang formalnya Islam, nyatanya juga sama seperti kaum *abangan*, yaitu yang juga longgar dengan ritus-ritus Islam.

Dari tiga golongan yang dimaksudkan oleh *Clifford Gertz* adalah digolongkan menurut perilaku keagamaan. Seorang *santri* lebih taat kepada agama dibandingkan dengan seorang *abangan* dan ukuran ketaatan itu dari nilai-nilai pribadi seorang yang menggunakan istilah itu. Untuk istilah *priyayi* tidak bisa dianggap sebagai kategori dari klasifikasi yang sama, karena orang *priyayi* juga ada seorang yang taat kepada agamanya, dan karenanya mereka juga *santri*. Serta orang-orang *priyayi* juga ada yang memeperhatikan soal agama karenanya itu mereka juga dianggap sebagai *abangan*. Seorang *priyayi* dalam mengacu kepada orang-orang tertentu yang berasal dari kelas social tertentu, yang merupakan kaum elit tradisional ia juga mengacu kepada orang-orang yang dianggap berbeda dari rakyat biasa yang disebut dengan *wong widah*, *wong cilik*, atau juga bagi kaum mayoritas disebut dengan *wong tani*.³²

³² Shoni Rahmatullah Amrozi, "Keberagaman Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward", Jurnal *FNOMENA*, Vol. 20 No. 1, 2021 h. 50.